



WALIKOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
KEPUTUSAN WALIKOTA GORONTALO

NOMOR : 272/15 / VI / 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK "LAHILOTE" KOTA GORONTALO
TAHUN 2018-2020

WALIKOTA GORONTALO,

Menimbang

- a. bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa untuk maksimalnya upaya perlindungan serta pemantauan perkembangan anak di Kota Gorontalo, perlu dibentuk Forum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Gorontalo tentang Pembentukan Forum Anak "Lahilote" Kota Gorontalo Tahun 2018-2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2017 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Pembentukan Forum Anak "Lahilote" Kota Gorontalo Tahun 2018-2020 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
---------------------	----------------	---------	-------

KEDUA

: Forum Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. menyalurkan aspirasi anak;
- b. mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
- c. mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi-divisi dalam Forum Anak "Lahilote" Kota Gorontalo;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan program Forum Anak "Lahilote" Kota Gorontalo melalui Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gorontalo.

KETIGA

: Forum Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai fungsi :

- a. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk komunikasi dan interaksi anak di Kota Gorontalo;
- c. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak di Kota Gorontalo;
- d. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk berfikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi dimasyarakat;
- e. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya Daerah dan Nasional;
- f. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Anak dapat berhubungan dengan pihak ketiga.

KELIMA

: Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Gorontalo Tahun Anggaran 2018.

KEDUA

: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku. Keputusan
Walikota Gorontalo Nomor : 226/7/VI/2016 tentang
Pembentukan Forum Anak "Lahilote" Kota Gorontalo
Tahun 2016-2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH

: Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diterapkan.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 28 Juni 2018

WALIKOTA GORONTALO


MARTEN A. TAHA

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia.
2. Gubernur Gorontalo.
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo.
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo.
5. Masing-masing yang bersangkutan.

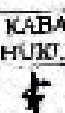
KEPUTUSAN WALIKOTA GORONTALO

NOMOR : 272 / 15 / VI / 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK 'LAHILOTE' KOTA GORONTALO
TAHUN 2018-2020

- I. PELINDUNG : 1. WALIKOTA GORONTALO
2. WAKIL WALIKOTA GORONTALO
- II. PENASEHAT : 1. SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO
2. KETUA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KOTA GORONTALO
3. KETUA DHARMA WANITA PERSATUAN
KOTA GORONTALO
- III. PEMBINA : 1. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA GORONTALO
2. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GORONTALO
- IV. KETUA : SUBHAN MUTTAQIN BILONDATU
- V. WAKIL KETUA : ABEL MORRIS SILAS
- VI. SEKRETARIS : RAYHANDANI LIMONU
- VII. BENDAHARA : YUNI INDYARTI
- VIII. BIDANG-BIDANG :
- A. BIDANG SOSIALISASI ILAK ANAK
- KOORDINATOR : ROLINSYAH K. BAGIWU
- ANGGOTA : 1. ICHAL MAHMUD
2. TUTI ABDURAHMAN
3. ZULVA ROSARI USMAN
4. NURAINSYAH HABIBIE
- B. BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
- KOORDINATOR : MOIL RIFKI GANI
- ANGGOTA : 1. NADIRA AZAHRA N. YUSRIN
2. MOH. ARYA SUMARNO
3. PUTRI ANJANI
4. YULISTRI ABUDI

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

C. BIDANG KEROHANIAN, SENI DAN BUDAYA

KOORDINATOR : DHENISA NUR MAGHFIRAH DAI

ANGGOTA : 1. ANINDA ABDUL
2. AGUSTIA PUTRI SALSABILA
3. RAHAYU TANGAHU
4. ANASTASYA GIU

D. BIDANG PENGEMBANGAN POTENSI ANAK

KOORDINATOR : ANITA TOMAYAHU

ANGGOTA : 1. WINDA RAHMATIA NUSI
2. KHAIRUDIN ARSYAD
3. MOH. YOGIE PRATAMA MA'RUF
4. FADEL ABDULRAHMAN SARIPI

WALIKOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA